

LAPORAN PENELITIAN SISTEMATIS

**REFORMA AGRARIA: *THREAT* DAN *TREATMENT*
UNTUK KESEJAHTERAAN DAN KEADILAN SOSIAL**
(Studi di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur)



Pelaksana Tugas:
Aristiono Nugroho
Suharno
Nuraini Aisiyah

**SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA – 2019 H A L A M A N P E N G E S A H A N**

LAPORAN PENELITIAN SISTEMATIS

**REFORMA AGRARIA: *THREAT* DAN *TREATMENT*
UNTUK KESEJAHTERAAN DAN Keadilan Sosial**
(Studi di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur)

Pelaksana Tugas:
Aristiono Nugroho
Suharno
Nuraini Aisiyah

Laporan penelitian ini telah diseminarkan di hadapan
Steering Committee Penelitian STPN pada tanggal

Mengetahui
Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Bambang Suyudi, S.T., M.T.
NIP. 19710624 199603 1 002

D A F T A R I S I

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
1. Tujuan Penelitian	4
2. Manfaat Penelitian	5
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Penelitian Terdahulu	6
B. Kerangka Teoritis	9
1. <i>Threat</i> dan <i>Treatment</i>	9
a. <i>Threat</i>	9
b. <i>Treatment</i>	10
2. Hak Bangsa	10
3. Hak Menguasai Negara	11
4. Reforma Agraria	12
a. Reforma Regulasi	13
b. Reforma Asset	14
(1) <i>Landreform</i>	14
(2) Redistribusi Tanah	15
(3) Legalisasi Asset	16
c. Reforma Akses	17
5. Kesejahteraan Sosial	17
6. Keadilan Sosial	18
C. Kerangka Konseptual	20
BAB III : METODE PENELITIAN	22
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	22
B. Langkah Kerja Operasional	22
1. Subyek Penelitian	22
2. Penetapan Informan	22
3. Jumlah Informan	23
4. Pemilihan Informan	23
5. Data yang Diperoleh	23
6. Teknik dan Instrumen Pengambilan Data	24
7. Teknik Analisis Data	24

BAB IV	: <i>THREAT DAN TREATMENT</i> DALAM REFORMA REGULASI	26
	A. <i>Threat</i> Dalam Regulasi	27
	B. <i>Treatment</i> Bagi Regulasi	29
BAB V	: <i>THREAT DAN TREATMENT</i> DALAM REFORMA ASSET	32
	A. <i>Threat</i> Dalam Reforma Asset	32
	1. <i>Threat</i> Dalam <i>Landreform</i>	32
	2. <i>Threat</i> Dalam Redistribusi Tanah	37
	3. <i>Threat</i> Dalam Legalisasi Asset	41
	B. <i>Treatment</i> Dalam Reforma Asset	43
	1. <i>Treatment</i> Dalam <i>Landreform</i>	43
	2. <i>Treatment</i> Dalam Redistribusi Tanah	50
	3. <i>Treatment</i> Dalam Legalisasi Asset	56
BAB VI	: <i>THREAT DAN TREATMENT</i> DALAM REFORMA AKSES	60
	A. <i>Threat</i> Dalam Reforma Akses	60
	B. <i>Treatment</i> Dalam Reforma Akses	64
BAB VII	: KONSTRUKSI KESEJAHTERAAN DAN KEADILAN SOSIAL	69
	A. Konstruksi Kesejahteraan Sosial	69
	B. Konstruksi Keadilan Sosial	75
BAB VIII	: PENUTUP	81
	A. Kesimpulan	81
	B. Rekomendasi	89
	Daftar Pustaka	90
	Lampiran:	92
	Policy Brief	92
	A. Ringkasan Eksekutif	92
	1. Deskripsi Masalah	92
	2. Cara Mengatasi Masalah	92
	3. Urgensi Cara Terpilih	93
	B. Urgensi Masalah	93
	1. Issue Penting	93
	2. Akar Masalah	93
	3. Implikasi Penyelesaian Akar Masalah	94
	C. Pilihan Kebijakan	94
	1. Kendala Kebijakan Saat Ini	94
	2. Pilihan Kebijakan Alternatif	94
	D. Rekomendasi Kebijakan	94
	1. Kebijakan Terpilih	94
	2. Implementasi Kebijakan Terpilih	95

D A F T A R T A B E L

Tabel:		Halaman:
1.	Perbedaan Penelitian Sebelumnya Dengan Penelitian Saat Ini	8
2.	<i>Treatment</i> Untuk Mengatasi <i>Threat</i> Dalam Regulasi Reforma Agraria	31
3.	<i>Treatment</i> Untuk Mengatasi <i>Threat</i> Dalam Landreform	49
4.	<i>Treatment</i> Untuk Mengatasi <i>Threat</i> Dalam Redistribusi Tanah	55
5.	<i>Treatment</i> Untuk Mengatasi <i>Threat</i> Dalam Legalisasi Asset	58
6.	<i>Treatment</i> Untuk Mengatasi <i>Threat</i> Dalam Reforma Akses	65
7.	Kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar Dalam Pelaksanaan Redistribusi Tanah Tahun 2007 – 2017	75
8.	Kinerja Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur Dalam Pelaksanaan Redistribusi Tanah Tahun 2007 – 2017	76

B A B I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang

Rehman Sobhan dalam *"Agrarian Reform and Social Transformation: Preconditions for Development"* (1993) menyatakan, bahwa bila suatu negara ingin menghapuskan kemiskinan (meningkatkan kesejahteraan) di pedesaan, dan ingin pula mengakselerasi pembangunan ekonomi, maka tidak ada alternatif atau pilihan lain selain melakukan reforma agraria yang radikal. Alternatif ini penting, karena reforma agraria akan mendistribusikan kembali tanah-tanah secara adil, bagi sebagian rakyat yang tidak memiliki tanah atau kekurangan pemilikan tanah.

Pernyataan Rehman Sobhan ini relevan dengan pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Blitar yang relatif radikal, karena selalu didahului dengan reklamining (*reclaiming*), kemudian dilanjutkan dengan konflik, perdamaian, redistribusi tanah, dan akhirnya legalisasi asset. Hal ini antara lain terjadi pada konflik antara masyarakat Dusun Kulonbambang, Desa Sumberurip, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar dengan PT. Sari Bumi Kawi pada tahun 1998.

Konflik diawali dengan upaya masyarakat melakukan reklamining atas tanah seluas 280 Ha, setelah eskalasi meningkat dan berlarut-larut akhirnya dilakukan perdamaian, redistribusi tanah, dan legalisasi asset. Puncak penyelesaian di bidang pertanahan ditandai dengan penyerahan sertipikat hak atas tanah kepada masyarakat yang melakukan reklamining pada tanggal 4 April 2012. Walaupun sudah dilakukan penyerahan sertipikat hak atas tanah, reforma agraria di Dusun Kulonbambang belumlah selesai, karena seperti dikatakan Rehman Sobhan, masih diperlukan adanya tahapan lanjutan yang wajib memperlihatkan hadirnya kesejahteraan dan keadilan sosial. Dengan demikian reforma agraria di Kabupaten Blitar cenderung diawali dengan konflik yang berlangsung antara masyarakat dengan pihak lain.

Sementara itu, pada tahun 1974 di Perkebunan Nyunyur terjadi konflik antara masyarakat Desa Soso, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar melawan PT. Kismo Handayani (dahulu: PT. Nyunyur Baru). Konflik diawali tindakan Pemerintah Kabupaten Blitar membatalkan redistribusi tanah yang diperoleh masyarakat pada tahun 1963, seluas 100 Ha. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Blitar menyerahkan tanah tersebut kepada PT. Nyunyur Baru, yang telah menguasai tanah seluas 374 Ha, sehingga akhirnya PT. Nyunyur Baru berhasil menguasai tanah seluas 474 Ha.

Sesungguhnya, sebagai bagian dari Provinsi Jawa Timur, maka pola konflik pertanahan yang terjadi di Kabupaten Blitar merupakan bagian dari pola konflik di Provinsi Jawa Timur. Sebagaimana diketahui ada lima pola konflik di Provinsi Jawa Timur, yaitu: **Pertama**, konflik di area hutan, terutama yang terkait dengan wilayah hutan dan akses pengelolaannya di wilayah Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Banyuwangi. **Kedua**, konflik yang terkait dengan ekspansi wilayah industri dan kawasan industri di Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Tuban, dan Kabupaten Nganjuk. **Ketiga**, konflik yang terkait dengan proyek infra struktur, seperti PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) di Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Banyuwangi, serta PLTPB (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) di Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Banyuwangi. **Keempat**, konflik yang terkait dengan perampasan ruang kelola rakyat untuk industri ekstraktif di Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Banyuwangi. **Kelima**, konflik di area perkebunan yang melibatkan masyarakat (petani) dengan pihak perusahaan perkebunan di Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Jember (sumber: Islambergerak.com, 2018 dan KPA, 2018).

Ida Nurlinda dalam disertasinya (2008) mengungkapkan, bahwa ada enam fakta penyebab terjadinya konflik agraria, yang melibatkan PTPN (PT. Perkebunan Nusantara), sebagai berikut: **Pertama**, masyarakat menyerobot tanah PTPN, padahal tanah tersebut merupakan asset negara (BUMN). **Kedua**, PTPN memperoleh tanah hasil nasionalisasi perkebunan milik asing, padahal perkebunan asing tersebut dahulunya memperoleh tanah dengan cara merampas tanah rakyat. **Ketiga**, PTPN memperoleh tanah hasil pelepasan kawasan hutan, yang ternyata tumpang-tindih dengan tanah ulayat. **Keempat**, penguasaan tanah oleh PTPN melampaui luas tanah yang mendapat hak guna usaha, sehingga tumpang tindih dengan tanah rakyat. **Kelima**, tanah PTPN terlantar, karena telah habis hak guna usahanya. **Keenam**, sengketa antara inti (PTPN) dengan plasma (rakyat), yaitu ketika inti mengambil-alih tanah plasma.

Sementara itu, konflik pertanahan di Kabupaten Blitar pada umumnya terjadi antara petani (masyarakat) dengan perusahaan perkebunan, yang kemudian diselesaikan dengan menggunakan format reforma agraria. Format ini menekankan pada berbagai upaya untuk mengkonstruksi kesejahteraan sosial dan keadilan sosial di kalangan petani. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian dengan judul “Reforma Agraria: *Threat* Dan *Treatment* Untuk Kesejahteraan dan Keadilan Sosial (Studi di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur).”

B. Rumusan Masalah

Pada 8 Oktober 2018, Aliansi Tani Jawa Timur dalam “Wujudkan Keadilan Agraria dan Kedaulatan Petani di Jawa Timur” (www.api.or.id) menyatakan, bahwa konflik agraria di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017 mencapai 59 kasus, yang tersebar di berbagai kabupaten, dan meliputi areal seluas 9.421,37 Ha di luar kawasan hutan (perkebunan, pertambangan, property, dan infrastruktur), serta areal seluas 18.521 Ha di dalam kawasan hutan. Selain itu, Aliansi Tani Jawa Timur menjelaskan bahwa meskipun telah tertuang dalam point ke-5 Nawacita, reforma agraria belum berhasil dilaksanakan di Jawa Timur. Demikian pula keberadaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang ternyata juga belum mampu mengatasi persoalan: penguasaan tanah, proses budidaya, pemasaran produk, disparitas harga pangan di kalangan petani, dan permodalan.

Situasi yang sama juga terjadi di Kabupaten Blitar, ketika terjadi konflik di areal perkebunan antara petani (masyarakat) dengan perusahaan perkebunan. Ada beberapa kasus konflik agraria yang berhasil diselesaikan melalui format reforma agraria, tetapi ada pula beberapa kasus yang belum berhasil diselesaikan hingga saat ini. Oleh karena itu, reforma agraria menjadi instrumen penting dalam menyelesaikan konflik agraria, yang sekaligus juga berfungsi sebagai instrumen dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan keadilan sosial di kalangan petani.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat ditetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *threat* dan *treatment* dalam penerapan regulasi reforma agraria di Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana *threat* dan *treatment* dalam pelaksanaan redistribusi tanah di Kabupaten Blitar?
3. Bagaimana *threat* dan *treatment* dalam pelaksanaan legalisasi asset hasil redistribusi tanah di Kabupaten Blitar?
4. Bagaimana *threat* dan *treatment* dalam mewujudkan reforma akses bagi para penerima redistribusi tanah yang yang bidangnya telah dilegalisasi?
5. Bagaimana konstruksi kesejahteraan sosial yang berhasil dibangun melalui reforma agraria di Kabupaten Blitar?
6. Bagaimana konstruksi keadilan sosial yang berhasil dibangun melalui reforma agraria di Kabupaten Blitar?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mendorong penerapan regulasi reforma agraria di Kabupaten Blitar, serta mendorong pelaksanaan redistribusi tanah, legalisasi asset, dan

pemberian akses yang mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial di Kabupaten Blitar.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi STPN, sebagai *reservoir* pengetahuan tentang reforma agraria.
- b. Bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan agraria/pertanahan yang berkaitan dengan reforma agraria.

B A B VIII
P E N U T U P

Q. Kesimpulan

Reforma agraria menjadi instrumen penting dalam menyelesaikan konflik agraria, yang sekaligus juga berfungsi sebagai instrumen dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Sementara itu, dalam konteks *threat* dan *treatment*-nya di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur diketahui, bahwa:

7. *Threat* dan *treatment* dalam penerapan regulasi reforma agraria di Kabupaten Blitar, sebagai berikut:

a. *Threat* dalam penerapan regulasi reforma agraria di Kabupaten Blitar, antara lain:

- (1) Regulasi landreform yang ada justru menjadi *threat*, ketika upaya mengatasi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah (lihat Pasal 2 Perpres 86 Tahun 2018) mengalami kesulitan, karena pemerintah masih terus mengandalkan kemajuan pertanian pada pengelolaan tanah berskala besar, terutama yang dikelola oleh perusahaan besar atau korporasi.
- (2) Regulasi redistribusi tanah yang ada justru menjadi *threat*, ketika subyek reforma agraria (Pasal 12 Perpres 86 Tahun 2018) terlalu luas, sehingga sulit mengentaskan kemiskinan yang menimpa para petani gurem, penggarap, dan buruh tani.
- (3) Regulasi legalisasi asset justru menjadi *threat*, ketika penanganan sengketa dan konflik agraria difasilitasi oleh GTRA (Gugus Tugas Reforma Agraria). Sementara itu diketahui, bahwa GTRA berjenjang dari Pusat hingga Provinsi dan Kabupaten (Pasal 18-23 Perpres 86 Tahun 2018), sehingga memberi peluang bagi terjadinya intervensi dari GTRA level atas terhadap GTRA level di bawahnya. Hal ini akan menyulitkan GTRA di level terbawah dalam mengambil keputusan,

padahal GTRA pada level inilah yang paling mengetahui konflik agraria yang terjadi.

- (4) Regulasi reforma akses justru menjadi *threat*, ketika penataan akses (Pasal 15-16 Perpres 86 Tahun 2018) memposisikan masyarakat hanya sebagai obyek, dan belum bersedia memposisikan masyarakat sebagai subyek (pihak yang menentukan kebutuhannya sendiri).

b. *Treatment* dalam penerapan regulasi reforma agraria di Kabupaten Blitar, antara lain:

- (1) Regulasi landreform membutuhkan *treatment* untuk mengatasi ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah (lihat Pasal 2 Perpres 86 Tahun 2018). Oleh karena itu, pemerintah perlu mengubah paradigma kemajuan pertanian dari sebelumnya kemajuan berbasis pengelolaan tanah berskala besar (perusahaan besar atau korporasi), menjadi berbasis pada pengelolaan tanah berskala kecil (petani, kelompok tani, dan koperasi tani).
- (2) Regulasi redistribusi tanah, membutuhkan *treatment* untuk dapat fokus pada upaya mengentaskan kemiskinan yang menimpa para petani gurem, penggarap, dan buruh tani. Oleh karena itu, subyek reforma agraria (Pasal 12 Perpres 86 Tahun 2018) yang terlalu luas perlu dipersempit.
- (3) Regulasi legalisasi asset, membutuhkan *treatment* dalam penanganan sengketa dan konflik agraria yang difasilitasi oleh GTRA. Oleh karena itu, GTRA yang berjenjang dari Pusat hingga Provinsi dan Kabupaten (Pasal 18-23 Perpres 86 Tahun 2018) perlu diantisipasi dengan menciptakan efektivitas kerja, melalui pemberian kewenangan pada GTRA di level paling bawah atau GTRA Kabupaten, untuk mengambil keputusan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.
- (4) Regulasi reforma akses, membutuhkan *treatment* berupa penguatan peran serta masyarakat (petani penggarap) setempat sebagai subyek atau pihak yang paling mengetahui kebutuhannya, karena regulasi

hanya memberi posisi masyarakat sebatas obyek dalam penataan akses (Pasal 15-16 Perpres 86 Tahun 2018).

8. *Threat* dan *treatment* dalam pelaksanaan redistribusi tanah di Kabupaten Blitar, sebagai berikut:
 - a. *Threat* dalam pelaksanaan redistribusi tanah di Kabupaten Blitar terjadi ketika keputusan Panitia *Landreform* tidak dilaksanakan, dan diganti dengan keputusan lain yang bertentangan. Keputusan yang bertentangan tersebut, akhirnya menimbulkan konflik dan sengketa pertanahan antara masyarakat (petani penggarap) dengan pihak perkebunan, pengambil keputusan dan pihak terkait lainnya. Konflik dan sengketa pertanahan antara masyarakat dengan pihak perkebunan mewujud dalam bentuk *reclaiming* dan penguasaan tanah oleh masyarakat. Konflik dan sengketa pertanahan mereda saat *reclaiming* dan penguasaan tanah oleh masyarakat diakui oleh pihak perkebunan. Setelah konflik dan sengketa pertanahan dapat diselesaikan, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar dapat melakukan redistribusi tanah.
 - b. *Treatment* dalam pelaksanaan redistribusi tanah di Kabupaten Blitar dilakukan dengan memanfaatkan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 49/Ka./1964. Kemudian Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar membentuk Panitia *Landreform* yang bertugas menetapkan peruntukan tanah dan rekomendasi yang relevan dengan peruntukan tanah. Selanjutnya Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar menerbitkan SK tentang Pelaksanaan *Landreform*, setelah tanah yang direklaim oleh masyarakat mendapat pengesahan sebagai TOL (Tanah Obyek *Landreform*). Kemudian menerbitkan SK tentang Pelaksanaan Konsolidasi Tanah, untuk melakukan penataan penggunaan dan pemanfaatan tanah, terutama di areal permukiman. Sementara itu, penetapan luas bidang tanah yang diperoleh rumah tangga petani dilakukan organisasi tani setempat berdasarkan kearifan lokal, misalnya kriteria sebagai berikut: militansi saat berjuang,

penggarapan tanah yang berhasil dilakukan saat berjuang, iuran yang diberikan dan aktivitas saat berjuang, serta kepedulian sosial saat berjuang.

9. *Threat* dan *treatment* dalam pelaksanaan legalisasi asset hasil redistribusi tanah di Kabupaten Blitar, sebagai berikut:

a. *Threat* dalam pelaksanaan legalisasi asset hasil redistribusi tanah di Kabupaten Blitar terjadi karena legalisasi asset barulah dapat dilakukan setelah redistribusi tanah dilakukan. Sebagaimana diketahui Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar telah meredistribusikan tanah seluas 3.326 Ha pada kurun waktu tahun 2007 – 2017, yang secara bertahap juga telah melakukan legalisasi asset. Redistribusi tanah dapat semakin cepat terwujud, ketika pihak perkebunan bersedia untuk menyerahkan sebagian tanah yang dikuasainya kepada masyarakat. Percepatan redistribusi ini pada akhirnya harus direspon dengan percepatan legalisasi asset. Tetapi percepatan legalisasi asset akan terhambat, ketika percepatan redistribusi tanah telah lebih dahulu terhambat, oleh ketidak-sediaan masyarakat menerima tanah yang dilepaskan pihak perkebunan, karena masyarakat menuntut tanah yang lebih luas.

b. *Treatment* dalam pelaksanaan legalisasi asset hasil redistribusi tanah di Kabupaten Blitar dilakukan sesuai dengan maksud pelaksanaan legalisasi asset, yaitu memberi penguatan hak atas tanah pada bidang-bidang tanah eks perkebunan yang telah dikuasai oleh petani. Oleh karena itu, legalisasi asset dilakukan dengan cara memperhatikan kebutuhan para petani bagi pengembangan pertanian di masa depan, termasuk adanya tanah kolektif serta penataan penggunaan dan pemanfaatan tanah. Selanjutnya, legalisasi asset dilakukan dengan membubuhkan suatu catatan pada sertipikat, bahwa tanah hak milik pada sertipikat tersebut merupakan pelepasan dari hak guna usaha perusahaan perkebunan, dan tidak dapat dipindah-tangankan baik sebagian maupun keseluruhan selama 10 tahun.

10. *Threat* dan *treatment* dalam mewujudkan reforma akses bagi para penerima redistribusi tanah yang yang bidang tanahnya telah dilegalisasi, sebagai berikut:

a. *Threat* dalam mewujudkan reforma akses bagi para penerima redistribusi tanah yang yang bidang tanahnya telah dilegalisasi, antara lain:

(1) *Threat* yang terkait dengan tugas Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, seperti:

(a) Ada *threat* dalam pelaksanaan kebijakan yang terlalu ideal, terutama ketika peluang pelaksanaan dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria).

(b) Ada *threat* dalam reforma akses, terutama yang terkait dengan dukungan SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah). Hal ini dikarenakan masing-masing SKPD telah memiliki tugas yang relatif berat dalam tugas pokok dan fungsinya masing-masing, sehingga berpeluang overload (kelebihan beban) ketika diberi tambahan tugas reforma akses.

(c) Ada *threat* dalam reforma akses, terutama yang terkait dengan kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, untuk mendukung reforma akses. Sebagaimana diketahui kewenangan menggerakkan SKPD yang terkait dengan reforma akses tidak ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, melainkan berada pada Pemerintah Kabupaten Blitar (dalam hal ini: Bupati Blitar). Oleh karena itu, kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar hanya sebatas mengusulkan dan mengingatkan, agar Bupati Blitar berkenan menggerakkan SKPD yang terkait dengan reforma akses.

(2) *Threat* yang terkait dengan fungsi OTL (Organisasi Tani Lokal), seperti:

(a) Terjadinya peralihan tanah dari petani penerima redistribusi tanah kepada pihak lain.

- (b) Terjadinya penyewaan atau penjualan bidang tanah hasil redistribusi oleh petani penerima redistribusi tanah.
- (c) Adanya karakter “buruh perkebunan” pada petani penerima redistribusi tanah, yang cenderung lemah ikatan batinnya dengan tanah.
- (d) Adanya karakter “buruh perkebunan” pada petani penerima redistribusi tanah, yang memiliki mindset setelah kerja kemudian dibayar.
- (e) Lemahnya permodalan petani penerima redistribusi tanah.

b. *Treatment* dalam mewujudkan reforma akses bagi para penerima redistribusi tanah yang yang bidang tanahnya telah dilegalisasi, sebagai berikut:

(1) *Treatment* yang terkait dengan tugas Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, seperti:

- (a) Pelaksanaan kebijakan yang relatif lebih sederhana merupakan solusi, karena bila terpaku pada peraturan perundang-undangan yang terlalu ideal dan normatif, maka sulit menghadapi dinamika lapangan.
- (b) Dukungan dari SKPD yang relatif lemah, direspon dengan melakukan komunikasi yang intens dengan Bupati Blitar dan pimpinan SKPD terkait.
- (c) *Treatment* ini sekaligus juga merupakan respon atas keterbatasan kewenangan yang dimiliki Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, agar reforma akses dapat terlaksana dengan baik.

(2) *Treatment* yang terkait dengan fungsi OTL (Organisasi Tani Lokal), seperti:

- (a) Mencegah terjadinya peralihan tanah dari petani penerima redistribusi tanah kepada pihak lain, melalui penyegaran dan penguatan semangat juang petani anggota Pawartaku.

- (b) Mencegah terjadinya penyewaan atau penjualan bidang tanah hasil redistribusi oleh petani penerima redistribusi tanah, melalui penguatan etos kerja petani anggota Pawartaku.
- (c) Mengubah karakter “buruh perkebunan” pada petani penerima redistribusi tanah, yang cenderung lemah ikatan batinnya dengan tanah; dan menggantinya dengan karakter “petani”, yang kuat ikatan batinnya dengan tanah.
- (d) Mengubah karakter “buruh perkebunan” pada petani penerima redistribusi tanah, yang memiliki mindset setelah kerja kemudian dibayar; dan menggantinya dengan karakter “petani”, yang tekun dan sabar dalam mengelola tanah pertanian, hingga mendapat hasil saat panen.
- (e) Meningkatkan permodalan petani penerima redistribusi tanah melalui skema credit union.

11. Konstruksi kesejahteraan sosial yang berhasil dibangun melalui reforma agraria di Kabupaten Blitar, berupa kesejahteraan bagi petani eks penerima redistribusi tanah, sebagai berikut:

- a. Mampu menyekolahkan anak-anaknya hingga berpendidikan Sekolah Menengah Atas. Padahal sebelum reforma agraria (sebelum memiliki bidang tanah), mereka bekerja sebagai buruh perkebunan, sehingga hanya mampu menyekolahkan anak-anaknya pada tingkat Sekolah Dasar.
- b. Tidak lagi disebut “wong persil”. Padahal sebelum reforma agraria, mereka diberi panggilan “wong persil” yang bermakna penghinaan.
- c. Diperkenankan mengikuti seluruh kegiatan sosial yang ada di Desa Sumberurip. Padahal sebelum reforma agraria, masyarakat dan Pemerintah Desa Sumberurip membatasi kegiatan sosial Desa Sumberurip yang dapat diikuti oleh mereka (para petani Dusun Kulonbambang), karena khawatir membebani finansial dan psikis mereka.
- d. Didengar pendapatnya saat Pertemuan Desa. Padahal sebelum reforma agraria, masyarakat dan Pemerintah Desa Sumberurip kurang

memperhatikan pendapat yang diajukan oleh mereka (para petani Dusun Kulonbambang), karena khawatir mereka tidak memahami persoalan yang sedang dibahas.

- e. Diperkenankan mendirikan organisasi dan kegiatan yang menyertainya, seperti Credit Union Pawartaku. Padahal sebelum reforma agraria, masyarakat dan Pemerintah Desa Sumberurip membatasi mereka (petani Dusun Kulonbambang) membatasi mereka dalam berorganisasi.
 - f. Mampu memiliki ternak (unggas, kambing, dan sapi) serta kendaraan bermotor (roda dua). Padahal sebelum reforma agraria, mereka tidak memiliki ternak dan kendaraan bermotor.
 - g. Mampu memiliki rumah permanen. Padahal sebelum reforma agraria, mereka tinggal di rumah yang tidak permanen, dan bukan milik sendiri.
12. Konstruksi keadilan sosial yang berhasil dibangun melalui reforma agraria di Kabupaten Blitar, sebagai berikut:
- a. Keadilan sosial merupakan dampak reforma agraria, terutama terlihat pada luas areal (3.326 Ha) dan jumlah bidang tanah yang didistribusikan (20.075 bidang), serta rumah tangga petani yang memperoleh manfaat berupa tanah hasil redistribusi (13.502 rumah tangga petani) pada kurun waktu tahun 2007 - 2017. Situasi ini sekaligus menjadi bukti adanya elemen-elemen keadilan sosial, seperti: *equal opportunity*, egalitarianisme, dan partisipatoris.
 - b. Keadilan sosial juga nampak pada penghormatan terhadap petani penggarap oleh pihak pengelola perkebunan, terutama pada petani penggarap yang melakukan reclaiming tanah. Kesiediaan pihak pengelola perkebunan untuk bernegosiasi dengan para petani penggarap melalui mekanisme mediasi, yang diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar merupakan penanda penghormatan terhadap petani penggarap. Situasi ini sekaligus menjadi bukti keberadaan elemen keadilan sosial, seperti: proses sosial, demokratis, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

- c. Penghormatan ditunjukkan pula oleh adanya kesadaran dan kesediaan pengelola perkebunan, untuk menyerahkan sebagian tanahnya kepada para petani penggarap, yang untuk 7 lokasi konflik luasnya mencapai 882 Ha. Situasi ini merupakan bukti adanya elemen-elemen keadilan sosial, seperti: pembangunan yang berguna bagi masyarakat, kegiatan yang mereduksi ketimpangan, distribusi yang proporsional, dan peluang harmoni sosial.

R. Rekomendasi

Regulasi reforma agraria perlu terus dilaksanakan sebaik-baiknya dengan memperhatikan situasi setempat, seraya terus menerus dilakukan perbaikan terhadap substansi regulasi tersebut. Selain itu, pelaksanaan redistribusi tanah, legalisasi asset, dan pemberian akses juga perlu terus menerus dilakukan dan diperjuangkan pelaksanaannya, karena mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Perlu memberi perhatian yang lebih besar pada *landreform by leverage*, dengan menempatkan penyelesaian konflik dan sengketa penguasaan dan kepemilikan tanah sebagai bagian dari program nasional reforma agraria. Hal ini penting dilakukan, karena akan berdampak pada adanya dorongan untuk memenuhi kebutuhan sumberdaya manusia yang kompeten, dan pendanaan yang memadai, sehingga lebih cepat diperoleh kesepakatan antara pihak pengelola perkebunan dengan masyarakat. Hal ini akan mempercepat redistribusi tanah, untuk kemudian dilanjutkan dengan legalisasi asset dan *access reform*.

DAFTAR PUSTAKA

- Agassi, Joseph. 1990. *"The Theory and Practice of The Welfare State."* Toronto, York University.
- Aliansi Tani Jawa Timur. 2018. "Wujudkan Keadilan Agraria Dan Kedaulatan Petani di Jawa Timur." www.api.or.id tanggal 8 Oktober 2018
- Arisaputra, Muhammad Ilham. 2015. *"Accessreform Dalam Kerangka Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat."* (Disertasi). Surabaya, Universitas Airlangga.
- Azwar, Saifuddin. 1998. *"Metode Penelitian."* Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Bakri, Muhammad. 2011. *"Hak Menguasai Tanah Oleh Negara: Paradigma Baru Untuk Reforma Agraria."* Malang, Universitas Brawijaya Press.
- Collins Dictionary. 2019a. *"Threat."* www.collinsdictionary.com tanggal 25 Maret 2019.
- Collins Dictionary. 2019b. *"Treatment."* www.collinsdictionary.com tanggal 25 Maret 2019.
- Darmawan T. dan Sugeng B. 2006. *"Memahami Negara Kesejahteraan: Beberapa Catatan Bagi Indonesia."* Jakarta, Jurnal Politika.
- Frufonga, Ronaldo F., Vilma S. Sulleza dan Roel A. Alli. 2016. *"The Impact of Comprehensive Agrarian Reform Program on Farmer Beneficiaries in The 3rd Congressional District of Iloilo, Philippines."* Asia Pacific Journal of Multidisciplinary Research, Vol.4, No,1, February 2016. Halaman 81-90.
- Fuwa, Nobuhiko. 2000. *"Politics And Economics Of Landreform In The Philippines."* Matsudo, Chiba University.
- Harsono, Boedi. 2003. *"Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, Dan Pelaksanaannya."* Jakarta, Djambatan.
- Heit, Jason. 2005. *"Rural Development And The Agrarian Reform Process in Chile."* Saskatchewan Economics Journal. Halaman 71-82. Canada, University of Saskatchewan.
- Hutagalung, Arie Sukanti. 1985. *"Program Reditribusi Tanah di Indonesia."* Jakarta, Rajawali Press.
- Islambergerak.com. 2018. "Pengantar Memahami Problem dan Konflik Agraria di Jawa Timur." 24 November 2018.
- Isnaeni, Diyan. 2017. *"Kebijakan Program Redistribusi Tanah Bekas Perkebunan Dalam Menunjang Pembangunan Sosial Ekonomi Masyarakat."* Masalah-Masalah Hukum, Jilid 46, Nomor 4, Oktober 2017, halaman 308-317.
- KPA. 2018. "KPA Jawa Timur Tindaklanjuti Konsolidasi Lokasi Prioritas Reforma Agraria." www.kpa.or.id tanggal 12 April 2018.
- Limbong, Bernhard. 2012a. *"Konflik Pertanahan."* Jakarta, Margaretha Pustaka.
- Limbong, Bernhard. 2012b. *"Reforma Agraria."* Jakarta, Margaretha Pustaka.
- Limbong, Bernhard. 2012c. *"Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan: Regulasi, Kompensasi, dan Penegakan Hukum."* Jakarta, Margaretha Pustaka.
- Mediatataruang.com. 2016. *"Program Legalisasi Asset BPN-RI."* www.mediatataruang.com tanggal 10 September 2016.

- Moleong, Lexy J. 2007. "Metodologi Penelitian Kualitatif." Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Muhajir, Noeng. 1998. "Metodologi Penelitian Kualitatif." Yogyakarta, Rake Sarasin.
- Nurlinda, Ida. 2008. "Penerapan Prinsip-Prinsip Pembaruan Agraria Menurut Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang 'Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam' Dalam Kebijakan Pertanahan Nasional." (Disertasi). Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada.
- Parlindungan, A.P. 1983. "Landreform di Indonesia." Ujungpandang, STIKI.
- Rangkuti, Freddy. 2004. "Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis." Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Rawls, John. 2011. "A Theory of Justice." Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Santoso, Urip. 2012. "Hukum Agraria: Kajian Komprehensif." Jakarta, Kencana Penada Media Group.
- Siagian, Sondang P. 2000. "Manajemen Strategik." Jakarta, Bumi Aksara.
- Sitasdesablitar. 2019. "Kulonbambang." <http://sitasdesablitar.com> 22 Maret 2019.
- Slote, Michael. 2010. "Justica as a Virtue". The Stanford Encyclopedia of Philosophy.
- Sobhan, Rehman. 1993. "Agrarian Reform and Social Transformation: Preconditions for Development." Oxford University Press.
- Soemardjono, Maria S.W. 2012. "Penyempurnaan UUPA Dan Sinkronisasi Kebijakan." Kompas.com tanggal 9 Oktober 2012.
- Swift, Adam. 2006. "Political Philosophy: A Beginner's Guide for Student and Politician." Cambridge, Polity.